

EKONOMI MELAYU DALAM BINGKAI ISLAM: INTERGRASI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN

Choirun Niswah

choirunniswah_uin@radenfatah.ac.id

UIN Raden Fatah Palembang

Rani Mega Utami

ranimega82@gmail.com

UIN Raden Fatah Palembang

Erin Anggaraeni

erinanggraini03@gmail.com

UIN Raden Fatah Palembang

Gita Oktafryani

gitaokta20233@gmail.com

UIN Raden Fatah Palembang

Abstract

Malay economy within the framework of Islam represents an integration of Sharia values into trade practices that have been established for centuries. Islamic economic principles such as justice, transparency, and the prohibition of riba, gharar, and maisyir serve as fundamental guidelines in the economic activities of the Malay community. However, in practice, several challenges persist in implementing the Islamic economic system, including a lack of understanding of Islamic finance, uncertainty in contractual agreements, and limited regulations governing Sharia-based transactions. This study aims to analyze the application of Islamic economic values in Malay trade and identify challenges and solutions in developing a Sharia-based economic system. The method used in this research is a literature study from various academic sources discussing Islamic economics, Malay trade, and Sharia financial regulations. The findings indicate that although Islamic economic principles have been applied in Malay trade, several obstacles remain, particularly in financial literacy and regulatory frameworks. Therefore, concrete steps such as Islamic economic education, strengthening

Sharia financial regulations, and developing Islamic financial technology are necessary to ensure that economic transactions within the Malay community remain aligned with Islamic values.

Keywords: *Malay Economy, Islamic Economy, Sharia Principles, Sharia Trade, Islamic Finance.*

Abstrak

Ekonomi Melayu dalam bingkai Islam merupakan bentuk integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik perdagangan yang telah berlangsung sejak lama. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisyir menjadi pedoman utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat Melayu. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tantangan dalam implementasi ekonomi syariah, seperti kurangnya pemahaman terhadap sistem keuangan Islam, ketidakjelasan dalam akad jual beli, serta keterbatasan regulasi yang mengatur transaksi berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam perdagangan Melayu serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dari berbagai sumber akademik yang membahas ekonomi Islam, perdagangan Melayu, serta regulasi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip ekonomi Islam telah diterapkan dalam perdagangan masyarakat Melayu, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, terutama dalam hal literasi keuangan syariah dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti edukasi ekonomi Islam, penguatan regulasi keuangan syariah, serta pengembangan teknologi keuangan syariah untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi masyarakat Melayu tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Melayu, Ekonomi Islam, Prinsip Syariah, Perdagangan Syariah, Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Ekonomi Melayu telah berkembang dalam berbagai aspek, terutama dalam integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik perdagangan. Sejak zaman dahulu, masyarakat Melayu dikenal sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Islam memberikan panduan yang jelas dalam perdagangan, dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisyir (perjudian).

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat (Hasbullah, 2024).

Pada praktiknya, masyarakat Melayu telah menerapkan berbagai sistem perdagangan yang sesuai dengan syariah, seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati), mudharabah (kemitraan dengan sistem bagi hasil), serta qard hasan (pinjaman tanpa bunga) (Fathurahman, 2022). Namun, di sisi lain, masih ditemukan berbagai tantangan dalam implementasi ekonomi syariah, seperti kurangnya pemahaman mengenai larangan riba dan gharar dalam transaksi. Selain itu, dalam perkembangan ekonomi modern, muncul tantangan baru yang mengharuskan masyarakat Melayu untuk beradaptasi dengan sistem digitalisasi ekonomi berbasis syariah, guna memastikan bahwa setiap transaksi tetap sesuai dengan prinsip Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ekonomi Melayu berkembang dalam bingkai Islam, dengan menyoroti penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perdagangan. Studi ini juga membahas tantangan serta solusi dalam memastikan bahwa sistem ekonomi Melayu tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, baik dalam aspek perdagangan tradisional maupun dalam konteks ekonomi digital. Dengan memahami lebih dalam bagaimana Islam mempengaruhi struktur ekonomi Melayu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya penerapan ekonomi syariah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

METODE

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis data melalui studi literatur untuk memahami integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik perdagangan Melayu. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang dipublikasikan antara tahun 2020 hingga 2025. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber yang relevan melalui database akademik, seperti Google Scholar, JSTOR, dan portal atau situs jurnal yang membahas ekonomi syariah, perdagangan Melayu, dan implementasi prinsip syariah dalam ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah telah diterapkan dalam perdagangan masyarakat Melayu, terutama dalam bentuk larangan riba, keadilan dalam transaksi, serta transparansi dalam perdagangan. Namun, masih ditemukan kekurangan dalam pemahaman yang lebih mendalam terkait konsep gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Pada praktiknya, banyak pedagang yang masih menggunakan sistem jual beli dengan unsur ketidakpastian, seperti menjual barang yang belum tersedia atau memberikan informasi yang tidak lengkap kepada pembeli. Hal ini berpotensi merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, sistem transaksi ekonomi yang berkembang di masyarakat Melayu sering kali masih mengandung unsur spekulatif yang tinggi. Misalnya, dalam jual beli berbasis pesanan, sering kali tidak ada kejelasan terkait spesifikasi produk, waktu pengiriman, atau jaminan terhadap barang yang diperjualbelikan. Hal ini menimbulkan risiko bagi pembeli dan dapat dikategorikan sebagai gharar fahisy atau ketidakjelasan yang signifikan. Pada konteks perdagangan modern, beberapa pelaku usaha telah mulai menerapkan sistem ekonomi syariah yang lebih transparan dan menghindari gharar, seperti penggunaan akad murabahah dalam transaksi jual beli yang memastikan kejelasan harga dan barang sebelum transaksi terjadi (Hakim & Nuryadin, 2024).

Untuk menghindari gharar dalam transaksi, Islam menekankan pentingnya akad yang jelas dan transparan. Maqashid syariah harus menjadi dasar dalam setiap transaksi ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menghindari segala bentuk eksploitasi dan ketidakpastian dalam transaksi (Fattah, 2024).

Dari perspektif implementasi, sistem ekonomi syariah dalam masyarakat Melayu masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha. Banyak pedagang yang belum memahami sepenuhnya tentang gharar dan bagaimana cara menghindarinya dalam transaksi sehari-hari (Fitri et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akad yang transparan dan bebas dari ketidakjelasan.

Di sisi lain, budaya Melayu memiliki hubungan erat dengan Islam, termasuk dalam praktik ekonominya. Namun, dalam praktik perdagangan tradisional Melayu, masih banyak ditemukan ketidakjelasan dalam akad jual beli. Hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan dan kurangnya regulasi yang mengatur transaksi berbasis syariah secara ketat.(Fitri et al., 2024) Untuk mengatasi masalah ini, ia merekomendasikan agar regulasi terkait perdagangan syariah diperkuat serta diperbanyak lembaga keuangan syariah yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam bertransaksi.

Prinsip Syariah dalam Pedagangan Melayu

Prinsip syariah dalam perdagangan Melayu memiliki akar yang kuat dalam hukum Islam dan praktik ekonomi berbasis syariah. Pada konteks ekonomi Melayu, berbagai aktivitas perdagangan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam agar tetap sesuai dengan syariah. Salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah konsep tolong-menolong dan keikhlasan dalam transaksi. Masyarakat Melayu menjalankan perdagangan dengan unsur kekeluargaan yang tinggi, di mana para pedagang sering kali memberikan kelonggaran pembayaran kepada pelanggan tanpa menetapkan jumlah angsuran yang tetap, sebuah praktik yang dikenal dengan istilah “berape ada saje” (Syahpawi, 2020).

Selain itu, berbagai akad syariah juga telah lama diterapkan dalam perdagangan Melayu, seperti *Al-Bay’ Bithaman Ajil* (pembelian barang dengan pembayaran secara angsuran), *Bay’ al-Wafa’* (jual beli dengan janji pembelian kembali), *Bay’ al-‘Arbun* (jual beli dengan pembayaran uang muka), serta *Mudharabah* (sistem bagi hasil antara pemodal dan pelaksana usaha). Sistem perdagangan ini mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan menghindari eksploitasi (Syahpawi, 2020). Oleh karena itu, dalam praktik ekonomi Melayu, unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisyir (perjudian), dihindari secara ketat (Nurmahadi, 2024).

Seiring perkembangan zaman, prinsip syariah dalam perdagangan Melayu juga beradaptasi dengan ekonomi digital. Sistem transaksi ekonomi digital berbasis syariah mulai diterapkan dalam komunitas Melayu, yang memungkinkan masyarakat untuk tetap menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Islam. Digitalisasi ekonomi syariah membantu

meningkatkan akses masyarakat Melayu terhadap layanan keuangan Islam dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah (Annisya & Khusnudin, 2025). Dengan demikian, prinsip perdagangan berbasis syariah dalam budaya Melayu tidak hanya mempertahankan nilai-nilai Islam tetapi juga terus berkembang untuk menjawab tantangan ekonomi modern.

Salah satu bentuk praktik ekonomi syariah yang berkembang dalam perdagangan Melayu adalah sistem arisan atau jejulo, di mana sekelompok orang mengumpulkan dana secara berkala, dan hasilnya diberikan secara bergiliran kepada anggota kelompok. Sistem ini telah diterapkan sejak lama dalam masyarakat Melayu dan mencerminkan konsep ta'awun (tolong-menolong) serta wadiah (titipan) dalam Islam (Nurmahadi, 2024). Dengan adanya sistem ini, masyarakat Melayu dapat memperoleh modal usaha tanpa harus berurusan dengan lembaga keuangan konvensional yang seringkali melibatkan riba.

Pada perdagangan Melayu, kejujuran dan transparansi juga menjadi prinsip utama. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya siddiq (kejujuran) dalam transaksi bisnis. Para pedagang Melayu dianjurkan untuk tidak melakukan kecurangan dalam timbangan, tidak menimbun barang untuk menaikkan harga, serta tidak menggunakan praktik yang dapat merugikan konsumen.

Keadilan dan Kejujuran dalam Transaksi

Keadilan (*'adl*) dan kejujuran (*sidq*) merupakan prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi fondasi dalam setiap transaksi. Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk muamalah harus dilandasi dengan kejujuran, keterbukaan, dan tanpa unsur penipuan (Annisya & Khusnudin, 2025). Prinsip ini bukan hanya bertujuan untuk menciptakan kepercayaan antara para pelaku bisnis tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab seorang Muslim dalam menjalankan perintah Allah. Kejujuran dalam transaksi merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat membawa keberkahan dalam perdagangan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga..." (HR. Bukhari

dan Muslim).

Pada konteks perdagangan, Islam melarang praktik gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan). Gharar terjadi ketika ada unsur ketidakjelasan dalam transaksi, seperti menjual barang tanpa spesifikasi yang jelas atau menjanjikan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi. Sedangkan tadlis adalah kecurangan dalam jual beli, seperti menyembunyikan cacat pada barang yang dijual. Praktik ini dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan dalam perdagangan (Hakim & Nuryadin, 2024). Selain itu, keadilan dalam transaksi juga menuntut adanya transparansi dalam sistem jual beli. Salah satu bentuk penerapannya adalah dalam sistem timbang-menimbang yang adil. Al-Qur'an dengan tegas melarang kecurangan dalam takaran dan timbangan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dicukupkan, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi." (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)

Keadilan dalam transaksi juga diwujudkan dalam larangan terhadap praktik riba, yang merupakan bentuk eksploitasi dalam perdagangan. Riba dilarang karena menimbulkan ketimpangan sosial dan merugikan pihak yang lebih lemah (Annisya & Khusnudin, 2025). Selain itu, kejujuran dalam transaksi tidak hanya terbatas pada pedagang tetapi juga mencakup semua sektor ekonomi, termasuk perbankan dan keuangan syariah. Pada dunia bisnis modern, kejujuran tercermin dalam penyajian laporan keuangan yang transparan, penawaran produk yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, serta dalam hubungan kerja yang menghormati hak-hak pekerja (Muharam, 2023).

Pada agama Islam perdagangan harus berjalan dengan prinsip distribusi yang adil agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Penerapan keadilan dan kejujuran dalam transaksi juga memiliki dampak sosial yang luas. Pada masyarakat yang

menjunjung tinggi nilai-nilai ini, akan terbentuk budaya bisnis yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kepercayaan antara produsen, konsumen, dan pelaku pasar lainnya akan meningkat, yang pada akhirnya menciptakan stabilitas ekonomi (Mursal & Suhadi, 2020). Oleh sebab itu, Islam tidak hanya menjadikan kejujuran dan keadilan sebagai etika dalam perdagangan tetapi juga sebagai syarat utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan penuh berkah.

Larangan Riba dalam Ekonomi Syariah

Islam secara tegas melarang riba karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Secara bahasa, riba berarti "kelebihan" atau "tambahan," sedangkan dalam istilah fikih, riba merujuk pada tambahan yang diperoleh dalam transaksi pinjaman atau jual beli secara tidak sah menurut hukum Islam (Mursal & Suhadi, 2020). Allah SWT dengan jelas mengharamkan riba dalam berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah:275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Ayat ini menunjukkan perbedaan mendasar antara jual beli yang sah dalam Islam dan riba yang merugikan. Jual beli menghasilkan nilai tambah melalui usaha nyata, sedangkan riba hanya menguntungkan pihak pemodal tanpa memberikan kontribusi produktif bagi ekonomi.

Pada ekonomi Islam, riba dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu riba qardh dan riba buyu'. Riba qardh adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman, di mana pemberi pinjaman mengenakan bunga atau keuntungan tertentu kepada peminjam. Praktik ini

umum terjadi dalam perbankan konvensional yang mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan. Sementara itu, *riba buyu'* adalah tambahan yang terjadi dalam transaksi jual beli barang ribawi, seperti emas, perak, dan bahan makanan pokok, di mana pertukaran dilakukan dengan jumlah atau waktu yang tidak seimbang (Hakim & Nuryadin, 2024).

Larangan *riba* dalam Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Pada sistem keuangan berbasis *riba*, peminjam sering kali terbebani oleh bunga yang semakin tinggi, menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dilunasi. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin memburuk, di mana orang kaya semakin kaya karena mendapatkan keuntungan dari bunga, sementara orang miskin semakin terpuruk karena beban utang yang terus bertambah. Islam menekankan bahwa transaksi ekonomi harus bersifat adil dan tidak boleh menzalimi salah satu pihak (Muharam, 2023). Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Q.S. Al-Baqarah: 279).

Dampak negatif dari *riba* tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga oleh sistem ekonomi secara keseluruhan. Salah satu konsekuensi utama dari sistem berbasis *riba* adalah terjadinya inflasi dan instabilitas ekonomi. Bank dan lembaga keuangan konvensional menciptakan uang melalui pinjaman berbasis bunga tanpa didukung oleh aset nyata, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gelembung ekonomi (*economic bubble*). Ketika gelembung ini pecah, akan terjadi krisis finansial yang merugikan banyak pihak, terutama mereka yang memiliki beban utang tinggi (Mursal & Suhadi, 2020). Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya transaksi yang berbasis pada ekonomi riil, di mana keuntungan diperoleh dari usaha nyata, bukan dari spekulasi atau bunga yang dikenakan pada utang.

Larangan riba dalam Islam bukan hanya sekadar aturan agama, tetapi juga merupakan strategi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan menghindari riba, umat Islam dapat membangun sistem keuangan yang lebih stabil, etis, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Gharar dan Ketidakjelasan dalam Transaksi

Gharar dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada ketidakjelasan, ketidakpastian, atau unsur spekulasi yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Secara etimologis, kata gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti "bahaya" atau "risiko yang tidak diketahui." Pada hukum Islam, gharar dilarang karena dapat menyebabkan salah satu pihak dalam transaksi mengalami kerugian akibat informasi yang tidak lengkap atau kurangnya kepastian terhadap objek transaksi. Ketidakjelasan ini dapat terjadi pada aspek harga, kualitas, kuantitas, waktu penyerahan, atau bahkan keberadaan barang yang diperjualbelikan (Fattah, 2024). Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam setiap akad transaksi untuk menghindari praktik yang merugikan pihak tertentu.

Gharar dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu gharar fahisy (gharar besar) dan gharar yasir (gharar kecil). Gharar fahisy merujuk pada ketidakpastian yang signifikan dalam suatu transaksi sehingga dapat menyebabkan kerugian besar bagi salah satu pihak. Contoh gharar jenis ini adalah menjual sesuatu yang belum dimiliki atau tidak jelas keberadaannya, seperti menjual ikan yang masih berada di lautan atau burung yang masih terbang di udara. . Sebaliknya, gharar yasir adalah ketidakjelasan yang masih dapat ditoleransi dalam Islam dan tidak sampai menimbulkan ketidakadilan yang signifikan dalam transaksi. Contohnya adalah ketidakjelasan kecil dalam jumlah barang dalam suatu kontrak yang masih bisa diperbaiki atau ditentukan lebih lanjut dalam kesepakatan antara kedua belah pihak (Annita Firda et al., 2024).

Keberadaan gharar dalam transaksi ekonomi memiliki berbagai dampak negatif yang dapat mengganggu keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan. Salah satu dampak utama dari gharar adalah potensi kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi. Ketika suatu transaksi dilakukan tanpa kejelasan mengenai objek jual beli atau harga yang disepakati, maka salah satu pihak mungkin akan mengalami kerugian akibat informasi yang tidak memadai (Fattah, 2024). Misalnya, dalam transaksi jual beli kendaraan bekas tanpa informasi mengenai kondisi mesin

yang sesungguhnya, pembeli bisa saja mengalami kerugian jika kendaraan tersebut ternyata memiliki banyak kerusakan yang tidak diinformasikan sebelumnya. Selain itu, gharar juga dapat mengarah pada unsur perjudian (maysir), yang merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam Islam.

Untuk menghindari gharar dalam transaksi ekonomi, Islam menetapkan beberapa prinsip yang harus diikuti oleh pelaku bisnis dan konsumen. Salah satu prinsip utama adalah kejelasan dalam akad. Pada setiap transaksi, seluruh aspek yang berkaitan dengan objek jual beli harus dijelaskan secara rinci, termasuk spesifikasi barang, harga, metode pembayaran, dan waktu penyerahan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan karena kurangnya informasi atau ketidakpastian dalam transaksi (Mursal & Suhadi, 2020).

Pada ekonomi Islam, gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi merupakan hal yang dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak yang terlibat. Gharar dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam skala besar (gharar fahisy) maupun dalam skala kecil (gharar yasir) yang masih dapat ditoleransi. Dampak negatif dari gharar termasuk potensi kerugian bagi salah satu pihak, unsur spekulatif yang menyerupai perjudian, serta berkurangnya kepercayaan dalam sistem perdagangan (Annita Firda et al., 2024). Oleh karena itu, Islam memberikan solusi melalui kejelasan dalam akad, transparansi dalam bisnis, serta penerapan prinsip maqashid syariah dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan transaksi ekonomi dapat berjalan dengan lebih adil, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Peran Lembaga Keuangan dalam Penerapan Perinsip Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Keuangan syariah dirancang untuk menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga menciptakan ekosistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan syariah juga menjadi instrumen utama dalam mendukung inklusi keuangan, dengan menyediakan akses layanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat luas, termasuk mereka yang belum terjangkau oleh sistem keuangan

konvensional (Muharam, 2023).

Seiring dengan perkembangan ekonomi global, keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Produk-produk keuangan syariah tidak hanya berkembang di negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga mulai diadopsi di negara-negara Barat sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keuangan Islam tidak hanya relevan bagi umat Muslim tetapi juga dapat diterapkan secara universal dalam sistem ekonomi modern (Nurmahadi, 2024). Peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan produk keuangan berbasis syariah sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Produk-produk seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama modal), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (leasing) menjadi pilihan utama dalam transaksi yang sesuai dengan syariah. Skema pembiayaan ini dirancang untuk menghindari praktik riba dan memastikan adanya keadilan serta transparansi dalam setiap transaksi. Pada praktiknya, produk-produk tersebut semakin berkembang dengan adanya inovasi dalam sektor keuangan digital seperti fintech syariah (Fattah, 2024).

Lembaga keuangan syariah juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif. Salah satu mekanisme utama dalam mencapai tujuan ini adalah melalui distribusi kekayaan yang lebih merata. Prinsip ini diwujudkan melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang digunakan untuk mendukung berbagai program sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat yang kurang mampu (Muharam, 2023). Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial tetapi juga berperan dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Konsep ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan dan nilai-nilai sosial menjadikan keuangan syariah sebagai alternatif yang lebih etis dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional.

Selain itu, lembaga keuangan syariah turut berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Masih banyak individu yang belum memahami secara mendalam perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan sistem konvensional. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah aktif dalam mengadakan seminar, pelatihan, dan publikasi ilmiah guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat keuangan syariah (Annisya & Khusnudin, 2025). Dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, diharapkan

lebih banyak masyarakat yang beralih dari sistem keuangan konvensional ke sistem berbasis syariah yang lebih beretika.

Dari aspek regulasi, lembaga keuangan syariah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Muharam, 2023). Selain itu, lembaga keuangan syariah juga memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Annisya & Khusnudin, 2025).

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat keuangan syariah. Banyak orang masih menganggap bahwa sistem keuangan syariah tidak jauh berbeda dari sistem konvensional, sehingga kurang tertarik untuk menggunakannya. Tantangan lainnya adalah hambatan regulasi yang belum seragam, yang menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan keuangan syariah. Selain itu, sistem keuangan konvensional yang sudah lebih dulu mapan dan lebih fleksibel sering kali menjadi pesaing utama bagi lembaga keuangan syariah dalam menarik minat masyarakat (Syahpawi, 2020)

Perkembangan keuangan syariah juga memerlukan dukungan dari sektor teknologi dan inovasi digital. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan, lembaga keuangan syariah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan digital agar tetap relevan dalam dunia perbankan modern (Muharam, 2023). *Fintech* syariah, yang menggabungkan prinsip syariah dengan teknologi keuangan, menjadi salah satu solusi yang dapat mempercepat adopsi keuangan syariah oleh masyarakat luas (Fattah, 2024). Dengan adanya layanan digital yang lebih mudah diakses, diharapkan lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk beralih ke sistem keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan prinsip syariah melalui berbagai aspek, seperti penyediaan produk keuangan yang sesuai dengan syariah, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, peningkatan literasi keuangan Islam, serta penguatan regulasi dan kepatuhan syariah. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dapat membantu mempercepat pertumbuhan

keuangan syariah di Indonesia. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya keuangan syariah, diharapkan sistem ekonomi Islam dapat menjadi pilar utama dalam membangun kesejahteraan yang lebih luas dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Masyarakat Melayu memiliki tradisi perdagangan yang kuat yang telah lama dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, dan maisyir telah diupayakan dalam praktik perdagangan sehari-hari. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep-konsep syariah, minimnya regulasi yang ketat, dan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, adaptasi terhadap ekonomi digital yang berbasis syariah juga masih memerlukan penguatan, baik dari segi edukasi maupun infrastruktur. Oleh karena itu, meskipun prinsip ekonomi Islam telah diterapkan, penerapan yang lebih optimal memerlukan upaya yang lebih intensif di berbagai aspek.

REFRENSI

- Annisya, L., & Khusnudin. (2025). Implementasi Pemikiran Ekonomi Islam pada Praktik Dagang yang ada di Indonesia. *Journal Unrika*, 14(1).
- Annita Firda, Salsabila, R. B., Nurlela, S., & Zein, A. W. (2024). Pola Relasi, Integrasi Islam dan Ekonomi. *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 1(10). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Fathurahman, O. (2022). Naskah Dan Tradisi Keilmuan Islam Melayu-Nusantara. *International Journal of West Asian Studies*, 14.
- Fattah, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Fitri, A., Sumiyati, Laili, N., Ramadhani, D. P., Salsabila, M., Alfattah, M. R., & Darwis, M. (2024). Islam dan Kebudayaan (Adat Melayu Tidak Pernah Lepas dari Agama Islam). *Jurnal Multidisiplin West Science*, 03(06). <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jmws>
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern; Pemikiran Umer Chapra. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2). <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Maro>
- Hasbullah. (2024). Islam dalam Bingkai Budaya Lokal. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, 6.
- Muharam, A. (2023). Integrasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Global. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1).
- Mursal, & Suhadi. (2020). Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Nurmahadi. (2024). Analisis Eksistensi Ekonomi Syari'ah Suku Melayu di Pulau Bengkalis pada Era Digital. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9). <https://doi.org/10.62335>
- Syahpawi. (2020). Ekonomi Melayu dalam Tatanan Ekonomi Islam. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9(1).